



WALIKOTA SERANG

Serang, 03 Mei 2021.

Kepada :
Yth. Kepala OPD se-Kota Serang
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 003.2/ 414 - Insp/ 2021

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, dalam Pasal 6 huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi. khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada UPG dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/ hadiah sebagai tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Negeri Sipil/Penyelenggara Negara, baik secara Individu maupun mengatasnamakan institusi Negara/daerah kepada masyarakat, dan/ atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tingkat pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan /atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jumbo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gatifikasi (UPG) di instansi masing- masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
7. Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemik COVID-19, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat melalui **UPG Inspektorat Kota Serang**, melalui tautan **<https://gratifikasi.kpk.go.id>** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan **<https://gol.kpk.go.id>**, surat elektronik dialamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* dengan kata kunci :GOL KPK, Gratifikasi KPK;

9. Informasi lebih lanjut terkait program pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19 atau pelayanan public lainnya dapat diakses melalui **Aplikasi JAGA** yang dapat diunduh di *Google Play Store dan Apple App Store* serta laman **www.jaga.id**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjaama yang baik diucapkan terima kasih.

WALIKOTA SERANG



H. SYAFRUDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Ketua DPRD Kota Serang;